

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK OPENING ACCOUNT APPLICATION

MIRAE ASSET
Securitas

REGULER MARJIN DAY TRADING

Nasabah akan bertindak sebagai: Diri Sendiri Beneficial Owner,

• Rekening No./ID Client: **KOSONGKAN /**

DATA PRIBADI / PERSONAL DATA

ID Pengguna *
User ID

SUGIARTI20

Gunakan user Id yg unik utk
login ke sistem HOTS, huruf
kecil semua/ besar semua
misal SUGIARTI20, sugiarti20

SUGIARTI

No. KTP/Paspor *
KTP/Passport Number

1234567890 Bila sdh ektp, masa berlaku

Tanggal Date Bulan Month Tahun Year
(habis dikoosongkan (berlaku seumur hidup))

Masa Berlaku KTP/Paspor *
KTP/Passport Expired Date

Kosongkan kecuali bila anda WNA
yang berkerja dan tinggal di Indonesia

Tanggal Date Bulan Month Tahun Year

Tempat Tanggal Lahir / Place and Date of Birth *

Tempat Place JAKARTA Tanggal Date 20 Bulan Month 08 Tahun Year 1985

Jenis Kelamin *
Gender

Laki-Laki
Male

Perempuan
Female

Status Perkawinan *
Marital Status

Belum Menikah
Single

Menikah
Married

Janda
Widow

Duda
Widower

Nama Gadis Ibu Kandung *
Mother's Surname

AMATHIA

Nama Pasangan Suami/Istri **
Spouse Name

Jika sudah menikah di tulis nama suami/istri

Nama Perusahaan Pasangan
Spouse Company Name

Jika bekerja di tulis nama perusahaan

No. Telepon Suami/Istri
Spouse Phone Number

Nomor tlp suami/istri

Alamat (Sesuai KTP/Paspor) / Address (Acc. KTP/Passport)*

Alamat wajib diisi sesuai dengan id/ktp

Kota
City

Kode Pos
Postal Code

Provinsi
Province

Negara
Country

NPWP **
Tax Registration Number

12345678901

Wajib diisi dengan nomor npwp
tanggalditerdaftar dibawah npwp

Tanggal Date

No. Telp Rumah *
Home Contact No.

0213338810

No. Ponsel 1 *
Mobile Phone 1

08191234567

Alamat Email *
Email Address

ugigreen@gmail.com

Alamat Tinggal Sekarang / Current Home Address **

Alamat ini untuk surat menyurat, jika sama
dengan alamat ktp di atas, mohon diisi
dengan "SAMA DENGAN DIATAS"

Kota
City

Kode Pos
Postal Code

Provinsi
Province

Negara
Country

Kewarganegaraan *
Nationality

X Indonesia
Local

Asing
Foreigner

Status Domisili
Domicile Status

X Dalam Negeri
Domestic

Luar Negeri
Foreign

Data Rekening Bank / Bank Account Data *

Isikan nama Bank pribadi anda berguna
Untuk menarik dana dari RDI ke account anda

Nama Bank & Cabang
Bank Name & Branch

BCA cabang Depok

Jenis Rekening
Bank Account Type

tabungan

Nama Rekening
Account Holder Name

Sugiarti

No. Rekening
Bank Account Number

075-112-2345

• Valuta / Currency

IDR

PERORANGAN / INDIVIDUAL

• Pendidikan Terakhir / Educational Background *

SD/Elementary School
SMU/Senior High School
X S1/Bachelor Degree
S3/Doctoral Degree

SMP/Junior High School
D3/Academy
S2/Master Degree
Lainnya/Others

• Pekerjaan / Occupation *

Pegawai Negeri Sipil/Civil Servant
X Pegawai Swasta/Private Employee
TNI/Polri/Armed Forced/Police
Wirausaha/Entrepreneur
Lainnya/Others

Pelajar (Mahasiswa)/Student
Ibu Rumah Tangga/Housewife
Pensiunan/Retiree
Guru/Teacher

Jenis Usaha (Apabila Sebagai Wirausaha) **
Type of Business for Entrepreneur

Nama Perusahaan
Company Name

PT Selamat Sukses

Bidang Usaha / Industry Type

Perusahaan Terbatas/Corporate
Asuransi/Insurance
Perusahaan Sekuritas/Securities Comp.
Yayasan/Foundation
X Lainnya/Others

Reksa dana/Mutual Funds
Pemerintahan/Government
Institusi Keuangan/Financial Institution
Pengelola Dana Pensiun/Pension Fund

Alamat Perusahaan / Company Address **

Alamat Perusahaan ini Wajib diisi lengkap

Kota
City

Kode Pos
Postal Code

Provinsi
Province

Negara
Country

No. Telp Kantor **
Business Phone,

No. Faksimili
Facsimile No.

Jabatan
Position

Jabatan wajib diisi

Tahun Bekerja
Working Period

Tahun
Year

Bulan
Month

Lama bekerja wajib diisi

SUMBER DANA / SOURCE OF FUNDS

Pemilik Aset / Asset Owner *

X Pribadi/Myself

Mewakili Pihak Lain/Representing Other Party

Sumber Dana / Source of Fund *

X Gaji/Salary

Warisan/Inheritance

Dana Pensiun/Pension Fund

Laba Usaha/Business Profit

Deposito/Deposit

Hasil Investasi/Proceed from Investment

Pasangan/Spouse

Pendapatan Bunga/Interest

Orang Tua/Anak/Parents/Kids

Hadiyah Undian/Lottery

Pinjaman/Loan

Modal Capital

Lainnya/Others

Pendapatan Pertahun / Income per Annum

< Rp 10 Juta/Million

Rp 100 Juta-Rp 500 Juta

Rp 10 Juta-Rp 50 Juta

Rp 500 Juta-Rp 1 Miliar

X Rp 50 Juta-Rp 100 Juta

> Rp 1 Miliar/Billion

*Kolom dibawah diisi bila sumber dana berasal dari Pasangan/Orang Tua
*Below field filled if source of fund comes from Spouse or Parents

• Data Pasangan/Orang Tua / Spouse or Parents Data

Nama Perusahaan Pasangan/Orang Tua*

Spouse/Parents Company Name*

KOSONGKAN BILA ANDA BERPENGHASILAN

Alamat Perusahaan Pasangan/Orang Tua*

Spouse/Parents Company Address*

Kota
City

Kode Pos
Postal Code

Provinsi
Province

Negara
Country

No. Telp Kantor*
Business Phone.*

No. Fax*
Fax Number*

Bidang Usaha*
Industry type*

Jabatan*
Position*

No. Telp Orang Tua*
Parents Phone Number*

No. NPWP*
Tax Registration Number*

Tgl Terdaftar NPWP*
NPWP Registration Date*

Lama Bekerja*
Working Period*

Pendapatan Pertahun Pasangan/Orang Tua* / Spouse/Parents Income per Annum*

- < Rp 10 Juta/Million
- Rp 10 Juta-Rp 50 Juta
- Rp 50 Juta-Rp 100 Juta
- Rp 100 Juta-Rp 500 Juta
- Rp 500 Juta-Rp 1 Milyar
- > Rp 1 Milyar/Billion

Tujuan Investasi / Investment Objective*

- Apresiasi Harga/Price Appreciation
- Pendapatan/Income
- Lainnya/Others
- Spekulasi/Speculation
- Investasi/Investment

Keluarga Dekat Tidak Tinggal Serumah / Close Relative Not Under The Same Address

Nama
Relatives Name

Hubungan
Relationship

No. Telp
Phone Number

Data ini wajib diisi

Hubungan misal, adik kandung, kakak, dll

Nomor HP wajib diisi

SPESIMEN TANDA TANGAN/SIGNATURE SPECIMEN

Tanda tangan harap tidak melampaui garis (dalam kotak)
Please keep signature within the box

TANDA TANGAN 1

Mohon dapat menandatangani SPESIMEN
TANDA TANGAN
Tanda tangan ini harus sama dengan KTP,
Bila berbeda, maka kemungkinan Aplikasi
akan mengalami kendala ketika pembukaan

Tanda tangan harap tidak melampaui garis (dalam kotak)
Please keep signature within the box

TANDA TANGAN 2

INFORMASI LAIN / OTHER INFORMATION

Nama Ahli Waris / Heir Name

1. **Ahli waris ini wajib diisi**

Hubungan
Relationship

Alamat
Address

2.

Hubungan
Relationship

Alamat
Address

**Tips: jangan mengisi ahli waris dengan atas nama
anak yang belum berusia >17 tahun**

Dokumen yang wajib dilampirkan

Perorangan :

- Fotokopi KTP bagi WNI, Paspor bagi WNA
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Fotokopi Cover Rekening Bank
- Dokumen Pendukung mengenai Sumber Dana Nasabah

PERNYATAAN / STATEMENT

Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga yang bekerja pada Perusahaan Efek lain, Bursa Efek Indonesia, Bank, Asuransi atau Lembaga Keuangan lainnya yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan?

Do you have relatives or member of family who worked on other Securities Company, Indonesia Stock Exchange, Bank, Insurance or other Financial Institution regulated by the Financial Services Authority?

Ya, sebutkan/Yes, please specify Tidak/No

Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga yang mempunyai status sebagai Karyawan, Direksi atau Pengendali dari sebuah Perusahaan Publik?

Do you have relatives or member of family who have status as an Employee, Director or the Controlling of a public company?

Ya, sebutkan/Yes, please specify Tidak/No

Apakah anda tahu dan mengerti risiko-risiko dalam investasi pasar modal?

Do you know and understand the risks in the capital market investment?

Ya, sebutkan/Yes, please specify Tidak/No

Saya/kami mempunyai Rekening Efek di Perusahaan Efek berikut ini :

I/we have a Securities Account in the following Securities Company :

1)

2)

Diisi Oleh Mirae Asset Sekuritas Indonesia / To be filled in by Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Buat Baru / Create New

Perubahan / Modification

Komisi
Commission

Bunga Keterlambatan
Interest

Rekomendasi
Recommendation

Nomor SID
Single Investor Identification

kosongkan

A. UMUM

1. Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening efek di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk bertindak sebagai agen untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah di Bursa Saham sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
2. Nasabah menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang dilengkapi dalam formulir ini atau yang nasabah berikan kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia adalah benar dan akurat dan akan selalu benar dan akurat setiap saat selama nasabah memiliki rekening perdagangan efek dan/atau selama berlaku pemberian fasilitas atau rekening perdagangan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan bahwa nasabah diwajibkan untuk menginformasikan data tambahan atau menyerahkan dokumen pendukung informasi dalam formulir ini jika diminta oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan juga wajib untuk menginformasikan secara tertulis kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia jika ada perubahan-perubahan yang berkenaan dengan data-data yang nasabah lengkap dalam formulir ini dalam waktu 2 x 24 jam.
3. Nasabah menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang dilengkapi dalam formulir ini atau yang nasabah berikan kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat digunakan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk mengirimkan promosi produk-produk terbaru dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia kepada nasabah.
4. Nasabah mengetahui dan mengerti bahwa dengan diserahkannya formulir ini kembali kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, tidak berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia secara otomatis menyatakan atas pembukaan rekening dan/atau pemberian fasilitas perdagangan efek kepada nasabah dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia mempunyai hak mutlak untuk menolak permohonan ini. Nasabah juga menyadari bahwa PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak mewajibkan nasabah melakukan deposit awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Nasabah tidak sedang pailit dan/atau dinyatakan pailit oleh penetapan pengadilan yang berwenang dan tidak ada tuntutan atau gugatan kepailitan dari pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama memiliki rekening perdagangan efek dan/atau berlangsungnya pemberian fasilitas perdagangan efek oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
6. Nasabah bersedia memberikan kuasa kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk melakukan:
 - i. Pemindahbukuan, pendebetan, transfer, pemblokiran dan membuka blokir dana dalam rekening dana nasabah pada bank yang ditunjuk untuk keperluan transaksi efek nasabah;
 - ii. Memberikan data termasuk mutasi dan atau saldo dana nasabah yang ada dalam rekening dana yang ada di bank yang ditunjuk kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
7. Nasabah dengan menandatangani formulir ini, memberi wewenang dan kuasa khusus secara otomatis kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk dan atas nama nasabah bertindak dalam hal menggunakan, menjual, membeli, mengalihkan, menyerahkan, menjaminkan dan atau menerima efek, atau bukti sah lain dari efek tersebut, untuk menerima dan melakukan pembayaran berkaitan dengan transaksi nasabah, mencairkan deposit dan menjual bagian nasabah, dan tindakan-tindakan lain yang terkait dengan transaksi nasabah termasuk dan tidak terbatas dalam kondisi rekening efek menunjukkan saldo negatif.
8. Nasabah mengetahui dan setuju bahwa semua transaksi yang terjadi berkaitan dengan penjualan dan/atau pembelian efek yang disebut dalam rekening perdagangan yang diatur dan ditafsirkan menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan juga pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan atau akan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kuningan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan ketentuan-ketentuan lain dalam rekening perdagangan ini.
9. Nasabah menyatakan dan sepenuhnya mengerti bahwa i) berfluktuasi dengan cepat, yang mengandung risiko kerugian pada transaksi-transaksi efek. Dan dengan menandatangani perjanjian ini, nasabah telah mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai manfaat, biaya, dan risiko yang terkait.
10. Nasabah wajib membayar setiap biaya yang muncul pada setiap transaksi, maupun pajak, penalti, bunga maksimum sebesar 30% per tahun yang dibebankan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia termasuk yang ditetapkan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan BEI.
11. Nasabah akan menanggung dan membayar kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia seluruh biaya-biaya, komisi, bea materai, PPN, bunga pajak, biaya hukum dan pengeluaran-pengeluaran lain sehubungan dengan transaksi efek yang mungkin dikenakan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia kepada nasabah yang dibebankan atas rekening efek. Nasabah menyadari bahwa apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dan membayar biaya-biaya di atas atau terjadi keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran atas suatu jumlah uang yang terhutang, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berwenang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk segera mendebet dan menggunakan Rekening nasabah sebagai pelunasan hutang nasabah. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia juga berhak mengenakan denda bunga keterlambatan dan beban-beban lain kepada rekening nasabah sehubungan dengan usaha penagihan hutang nasabah kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
12. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia mempunyai wewenang untuk merekam setiap pesanan atau pembicaraan yang nasabah berikan melalui telepon terekam serta media lainnya yang dapat diadministrasikan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan rekaman serta dokumentasi media lainnya tersebut merupakan bukti pesanan yang sah. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak menuntut nasabah di pengadilan jika nasabah mengingkari pesanan tersebut. Nasabah menyatakan bahwa PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk menunjuk (apabila diperlukan) seorang petugas/pegawai PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dalam melaksanakan transaksi. Dan guna kepentingan

Berikan paraf di
setiap sudut

- pembuktian di Pengadilan apabila terjadi perselisihan, nasabah dengan ini menyatakan dan setuju bahwa suara yang direkam melalui telepon terekam, sistem log dari HOTS/MTS, catatan pembuktian korespondensi dan dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia adalah lengkap dan sah dan oleh karenanya data dan dokumen tersebut diatas merupakan bukti yang sah.
13. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan menyampaikan laporan atas dana atau efek dalam rekening nasabah, berupa laporan berkala dan laporan sewaktu-waktu sesuai permintaan nasabah.
 14. Nasabah telah membaca, mengerti dan menyatakan persyaratan dan peraturan pembukaan rekening perdagangan efek sebagaimana diuraikan di formulir ini dan atau yang akan ditetapkan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan nasabah dengan ini terikat dan tunduk pada seluruh syarat-syarat dan peraturan-peraturan tersebut. Dalam hal nasabah masih menggunakan jasa-jasa pelayanan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, maka secara otomatis menjadi suatu indikasi bahwa nasabah telah menyatakan syarat-syarat dan ketentuan perjanjian pembukaan rekening berikut dengan segala perbaikan, perubahan dan pembaharuan yang akan diinformasikan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perbaikan, perubahan dan pembaharuan tersebut berlaku.
 15. Nasabah menyadari dan mengerti akan resiko-resiko investasi di pasar modal. Segala data dan informasi mengenai transaksi bursa efek yang diberikan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia semata-mata berdasarkan sumber yang dianggap dapat dipercaya, karenanya PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia tidak memberikan jaminan atas kebenaran dan/atau keakuratan dari data dan informasi transaksi bursa efek yang nasabah lakukan melalui PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
 16. Apabila nasabah meninggal dunia, maka PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas akta kematian dan dokumen lain yang diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas rekening nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
 17. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak menutup rekening nasabah yang telah meninggal dunia setelah dilakukan penyerahan kekayaan rekening nasabah tersebut kepada (para) ahli waris dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dibebaskan sepenuhnya atas biaya yang timbul dari penyerahan kekayaan rekening nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
 18. Formulir pembukaan rekening perdagangan efek ini merupakan suatu perjanjian yang sah antara PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dengan nasabah dan seluruh ketentuan yang dimuat dalam formulir pembukaan rekening perdagangan efek ini adalah mengikat nasabah dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
 19. Pelaksanaan formulir pembukaan rekening perdagangan efek ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

B. KEWAJIBAN DAN PERSYARATAN

1. Nasabah tidak akan menggunakan jasa perdagangan saham dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai alat untuk melakukan tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai melawan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, dan juga menyatakan bahwa nasabah pada saat ini tidak terlibat dalam kasus tindak pidana apapun yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan di pengadilan, baik diwilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum lain.
2. Setiap perubahan yang berkaitan dengan data dan informasi dalam permohonan rekening perdagangan (termasuk kelengkapan dari dokumen-dokumen yang diperlukan) harus diserahkan dan diberitahukan kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia paling lambat 2 x 24 jam setelah terjadinya perubahan. Segala kerugian yang timbul sehubungan dengan perubahan data dan dilaporkan kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan menjadi tanggung
- ing bertransaksi membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek ahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain, nasabah membuat lis yang berisi antara lain:
tuju menjamin ketersediaan dana dan / atau Efek untuk keperluan penyelesaian belum melakukan pemesanan/jual atau beli.
nasabah tidak dapat menyediakan dana dan / atau Efek, maka nasabah tersebut ik menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mensukseskan transaksi pada tanggal penyelesaian.
4. Nasabah harus menyertakan sejumlah uang tertentu dan/atau efek-efek dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan lanjutnya disebut sebagai "Deposit" dan Deposit ini harus efektif ada dalam rekening dana di bank yang ditunjuk oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan/atau dalam rekening efek di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan/atau dalam penitipan pada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, atau custodian lain yang ditunjuk oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, sebelum melakukan transaksi. Saham-saham harus dalam bentuk tanpa skrip (scriptless) dan dapat dialihkan (penyerahan secara patut) dan telah didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
5. Efek dan dana yang terdapat didalam rekening nasabah dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban nasabah bersangkutan, kecuali terdapat perjanjian khusus dalam perjanjian yang terpisah.
6. Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam konfirmasi PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, yaitu untuk membayar transaksi pembelian dan/atau untuk menyerahkan saham-saham untuk transaksi penjualan pada T+2 (hari bursa ke-3) sehingga menunjukkan saldo negatif pada Rekening efek nasabah, maka nasabah menjadi berhutang kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan akan secara otomatis menimbulkan hak

Paraf

- dan wewenang kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk melakukan penjualan paksa (forced sell/pembelian paksa (forced buy) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah dengan harga pasar yang berlaku atau dengan harga yang dianggap terbaik oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia pada waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Semua biaya yang timbul karenanya akan dibebankan kepada nasabah. Hasil penjualan paksa (forced sell/pembelian paksa (forced buy) akan digunakan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk menyelesaikan dan/atau mengurangi seluruh kewajiban nasabah kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
7. Nasabah tidak dapat memilih efek yang akan dilikuidasi atau dijual paksa (forced sell) oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk mengurangi seluruh kewajiban nasabah kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
 8. Kewajiban yang masih tersisa setelah semua saham dalam portofolio terjual akan tetap menjadi tanggung jawab nasabah.
 9. Dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain (Beneficial Owner) maka nasabah akan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.

C. TRANSAKSI NASABAH

1. Nasabah dapat melaksanakan transaksi setelah rekening efek disetujui oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sudah menerima deposit yang dibayarkan oleh nasabah.
2. Nasabah setuju untuk melakukan transaksi-transaksi sampai dengan batas nilai transaksi yang ditetapkan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, berdasarkan deposit yang dibayar oleh nasabah.
3. Perintah dari nasabah untuk transaksi saham akan dilaksanakan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia hanya apabila saham-saham tersebut adalah sah dan berlaku, tersedia, dan dapat dialihkan (penyerahan secara patut) dalam rekening efek, dan/atau hanya apabila dananya tersedia cukup dalam rekening dana di bank yang ditunjuk oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
4. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan melaksanakan transaksi saham untuk dan atas nama nasabah berdasarkan perintah nasabah. Perintah yang diberikan oleh nasabah kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat diberikan secara tertulis (elektronik) dan/atau lisan. Apabila perintah diberikan secara lisan termasuk pula melalui telepon, maka kesalahan dalam menyampaikan perintah oleh nasabah yang menyebabkan kerugian/klaim/tuntutan/kerusakan pada transaksi nasabah menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.
5. Nasabah menerima bahwa PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat menolak atau membatasi perintah pembelian atau penjualan yang dikeluarkan oleh nasabah berdasarkan kebijakan perusahaan.
6. Nasabah hanya dapat menjual saham-saham yang terdaftar dalam portofolio sahamnya. Jika nasabah bersikeras untuk menjual saham-saham sebelum didaftarkan dalam portofolionya, maka apabila terjadi kegagalan dalam melaksanakan transaksi akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah yang bersangkutan termasuk risiko keuangan dan administratif.
7. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat memberikan sanksi pelanggaran, apabila transaksi yang dilakukan nasabah dicurigai sebagai tindakan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK.
8. Apabila terjadi kegagalan penyelesaian transaksi maka PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan menyelesaikan kegagalan tersebut melalui mekanisme pasar yang ada dan semua risiko keuangan yang timbul karena transaksi tersebut akan menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

D. KONFIRMASI

1. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan melakukan konfirmasi tentang transaksi untuk setiap kegiatan perdagangan (untuk transaksi yang dilakukan) yang terjadi setiap hari bursa melalui e-mail atau bentuk lain yang dianggap patut oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Selain itu, nasabah setuju bahwa semua transaksi yang dikonfirmasi adalah pemberitahuan tertulis tentang isi konfirmasi perdagangan Indonesia dalam waktu satu hari bursa terhitung sejak saat d
2. Apabila nasabah tidak setuju atau merasa keberatan dengan Mirae Asset Sekuritas Indonesia, maka nasabah wajib merasa keberatan tersebut dalam waktu satu hari bursa terhitung sejak tidak ada pemberitahuan tertulis tersebut, maka nasabah dia
3. Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya bahwa keberatan tidak dapat membatalkan transaksi yang telah dilakukan
4. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan mengirimkan laporan konfirmasi perdagangan kepada nasabah setelah diselesaikan proses-proses administratif pada setiap hari bursa melalui email atau bentuk lain yang dianggap patut oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

E. PEMBAYARAN TRANSAKSI

1. Untuk setiap transaksi yang diselesaikan, nasabah wajib membayar harga saham-saham dalam transaksi pembelian, dan juga biaya-biaya berikut:
 - a. Biaya jasa pialang sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi yang akan ditentukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
 - b. Pajak, biaya transaksi, biaya penitipan dan biaya-biaya lain (bila dibebankan/timbul).
2. Pembayaran dari nasabah untuk transaksi pembelian harus efektif berada di Rekening Dana Nasabah maksimal sebelum jam 15:00 WIB pada T+2 (hari bursa ke-3). Pembayaran yang diterima setelah pukul 15.00 WIB akan dicatat/dibukukan pada hari kerja berikutnya dan akan dianggap sebagai keterlambatan pembayaran. Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian dan/atau biaya lain yang akan ditentukan oleh Perusahaan. Apabila setelah T+2 (hari bursa ke-3) nasabah tidak melakukan pembayaran apapun atas kewajibannya, maka nasabah akan menjadi berhutang kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Berikan paraf di setiap sudut

3. a. Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler nasabah, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat:
 - (i) menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
 - (ii) melakukan penjualan Efek secara paksa (forced sale) tanpa persetujuan nasabah; hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan.
- b. Paling lambat pada akhir T+3 (hari bursa ke-4) atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan menginformasikan kepada nasabah mengenai posisi saldo dana negatif/kewajiban nasabah atas rekening Efek regular dan meminta nasabah untuk menutup posisi saldo negatif/kewajiban nasabah dimaksud.
- c. Apabila pada T+4 (hari bursa ke-5) atau dua hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berkewajiban melakukan penjualan efek secara paksa atas efek nasabah tersebut di pasar regular dan/atau pasar negosiasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pada saat penjualan paksa telah dilakukan namun nasabah masih memiliki kewajiban sedangkan ekuitas telah negatif, maka nasabah wajib untuk menyelesaikan kewajiban yang masih terhutang kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
4. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berkewajiban melakukan pembayaran kepada nasabah setelah diselesaikan proses-proses administrasi dan diteruskan kepada rekening nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yaitu T+2 (hari bursa ke-3) sejak tanggal transaksi.
5. Jika kewajiban nasabah melebihi jumlah total pencarian dana dalam deposit/jaminan dan total likuidasi saham, maka nasabah wajib menyerahkan aset-aset lain untuk memenuhi kewajibannya tersebut, seperti uang tunai atau barang lain yang nilainya telah disepakati oleh kedua belah pihak.
6. Nasabah akan membayar semua posisi hutang yang ada, termasuk semua kerugian, biaya komisi dan denda serta lainnya yang timbul akibat transaksi dan hutang tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
7. Pembayaran atau Pelunasan nasabah akan dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul. Dan kemudian jika masih tersisa akan dipergunakan untuk membayar denda harian (penalty) dan jika masih terdapat sisa pembayaran akan membayar pokok hutang yang ada.
8. Biaya penggunaan aplikasi HOTS akan ditentukan oleh BEI.
9. Nasabah bertanggungjawab atas segala kerugian, biaya, denda, bunga, dan pengeluaran apapun yang berkenaan dengan transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah, apabila PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia telah mengirimkan konfirmasi perdagangan kepada nasabah melalui email atau bentuk lain yang dianggap patut oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

F. KUSTODIAN

1. Nasabah memberi kuasa dan wewenang kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk membuka Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan pembuatan nomor tunggal pemodal (Single Investor Identification). PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan mencatat semua saham nasabah dalam portofolio pada sub rekeningnya sendiri, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan rekening.
2. Nasabah memberi kuasa dan wewenang kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk membuka rekening dana yang dimiliki nasabah pada bank yang ditunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan Rekening
3. Nasabah mendapat akses informasi sehingga dapat langsung memonitor mutasi dan/atau saldo efek dan/atau dana yang tersimpan pada Sub Rekening Efek atas nama Nasabah.
4. Nasabah dapat meminta laporan tentang saldo Rekening Efek Nasabah dari PT Mirae Asset Sekuritas

k diperbandingkan dengan saldo Rekening Efek yang tercatat pada PT Kustodian Indonesia (KSEI).

ketahui bahwa tidak adanya pemberitahuan tertulis untuk menarik atau mengambil dari rekening efek berarti bahwa nasabah menyetujui PT Mirae Asset Sekuritas k memelihara dan menyimpan saham-sahamnya (tidak termasuk mengelolanya) di tempat yang ditentukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. untuk bertanggung jawab dan membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai rekening.

- bawa apabila akan dilakukan aksi korporasi (Corporate Action) yang berhubungan dengan saham-saham nasabah, maka nasabah wajib memberi perintah tertulis kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk melakukan tindakan sesuai dengan aksi korporasi tersebut dan nasabah menanggung semua biaya-biaya yang timbul yang berkaitan dengan perintah tersebut.
8. Nasabah setuju untuk memberi kuasa dan wewenang kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk menjaminkan saham dalam portofolio nasabah untuk tujuan transaksi nasabah.

G. FASILITAS SISTEM PERDAGANGAN ONLINE DAN PERDAGANGAN JARAK JAUH

1. Apabila nasabah menyetujui menggunakan Data Perdagangan Terkini, nasabah setuju untuk menggunakan Sistem Perdagangan Online Home Online Trading System (selanjutnya disebut sebagai "HOTS") dan Mobile Trading System (MTS) yang mencakup Sistem Informasi Data Perdagangan Terkini dan fasilitas Perdagangan Online, dan karena itu nasabah semata-mata bertanggung jawab dan menyetujui apabila PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sewaktu-waktu membebankan atas biaya langganan bulanan atas Sistem Informasi Data.
 2. Perdagangan yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
- Apabila nasabah tidak menyetujui untuk menggunakan Data Perdagangan Terkini, maka nasabah dibebaskan dari tanggung jawab atas biaya langganan bulanan dan jika dikemudian hari nasabah berkeinginan untuk menggunakan

- Data Perdagangan Terkini, maka nasabah setuju dan bertanggung jawab atas biaya langganan yang akan ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia setelah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menerima konfirmasi dari nasabah untuk penggunaan Data Perdagangan Terkini tersebut.
3. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan menyediakan User ID / Password / PIN (selanjutnya disebut sebagai "Kode Akses") agar nasabah dapat mengakses HOTS dan MTS. Nasabah wajib melakukan penggantian Kode Akses untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi, setelah Kode Akses nasabah diterima dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Nasabah wajib segera memberitahukan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dalam waktu selambat-lambaratnya 1 x 24 jam jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak.
 4. Nasabah tidak dapat melakukan lebih dari 1 (satu) login pada waktu yang bersamaan (multiple login) pada sistem HOTS dan MTS dengan user ID, Password dan PIN yang sama.
 5. Nasabah menerima dan setuju untuk bertanggung jawab penuh: (i) atas penggunaan dan perlindungan Kode Akses maupun atas setiap transaksi yang terjadi dalam Rekening Efek, yang disimpan atau diakses melalui Kode Akses, (ii) untuk menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses, (iii) menanggung segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan rekening efek melalui Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada pesanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan kesalahan order, (iv) Atas segala perubahan yang terjadi pada data nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses, (v) Penggunaan user id dan password dalam setiap perintah atau transaksi efek nasabah juga merupakan pemberian kuasa kepada perusahaan untuk melaksanakan transaksi efek nasabah.
 6. Nasabah dilarang melakukan penyalahgunaan unsur-unsur di dalam PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang disengaja, termasuk dan tidak terbatas pada hacking, infiltrasi virus atau kode yang serupa, gangguan, atau pemakaian yang berlebihan atau pemakaian yang merupakan perbuatan melanggar hukum. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak mengahiri atau menutup semua akses nasabah dan melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan kepada pihak yang berwajib.
 7. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak untuk menarik kembali Kode Akses nasabah, mengakhiri semua akses nasabah ke PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan meneruskan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berwajib.
 8. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan melakukan pengiriman Kode Akses (PIN dan Password) kepada nasabah baik melalui Surat Elektronik (email), Pesan Singkat (SMS) atau dengan cara lain yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sesuai dan berdasarkan alamat email atau nomor telepon selular atau data yang tercatat di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan nasabah dengan ini bertanggung jawab atas Kode Akses tersebut.
 9. Nasabah memahami sepenuhnya bahwa Kode Akses yang diberikan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia kepada nasabah bersifat rahasia, oleh karenanya nasabah berjanji untuk dengan segala cara menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses tersebut. Dengan ini nasabah membebaskan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang timbul sebagai akibat penggunaan Kode Akses yang dilakukan pihak lain.
 10. Nasabah bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran order yang dilakukan melalui HOTS, dan MTS berdasarkan data yang diterima oleh sistem komputer PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia tanpa memerlukan tanda tangan nasabah dan merupakan bukti yang sah serta mengikat nasabah dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Setiap order beli dan/atau jual yang telah berhasil dilakukan akan memperoleh JATS order ID dari Bursa sedangkan order yang telah match akan memperoleh JATS Trade ID
 11. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak membatasi dan menghentikan akses nasabah dalam menggunakan HOTS dan MTS setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem.
 12. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak membatasi dan menghentikan akses nasabah dalam menggunakan HOTS dan MTS dan/atau transaksi nasabah apabila nasabah terindikasi dan/atau terbukti melakukan tindakan yang dilarang didalam Pasar Modal yang berwenang.
 13. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat memblokir reke pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan per nasabah dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali : diblokir tersebut apabila telah disetujui oleh pejabat/instansi yang l
 14. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memberikan fasilitas HOTS dan penggunaannya merupakan resiko nasabah sendiri. Informasi yang MTS diperoleh dari berbagai sumber, yang diyakini dapat diperbarui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Tidak satupun informasi tersebut yang nasabah peroleh yang menyatakan suatu pemintaan dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia atau permintaan bahwa nasabah harus membeli atau menjual efek tertentu pada jumlah tertentu atau semuanya. Namun demikian, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia tidak dapat memberi jaminan untuk ketidakpastian dan ketidaklengkapan data yang disebabkan oleh hubungan/koneksi yang kurang baik atau alasan lainnya.
 15. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk memperbarui, merevisi atau memodifikasi Persyaratan dan Ketentuan ini atau menerapkan ketentuan-ketentuan baru berkenaan dengan penggunaan HOTS dan MTS atau mengubah untuk tidak melanjutkan aspek atau fitur tertentu dalam HOTS dan MTS dan Perdagangan Online dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, revisi atau modifikasi tersebut.
 16. Nasabah menyetujui untuk membebaskan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin ditimbulkan, termasuk namun tidak terbatas, pada kerugian yang disebabkan oleh perangkat keras, perangkat lunak dan kegagalan hubungan/koneksi dalam penggunaan HOTS dan MTS. Dalam hal HOTS dan MTS mengalami kerusakan, maka nasabah setuju bahwa PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan menggunakan metode transaksi yang konvensional.
 17. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order nasabah, baik untuk membeli atau menjual efek yang membutuhkan persetujuan dari pejabat berwenang. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia hanya akan melaksanakan order nasabah atas dasar usaha terbaik. Dalam masa perubahan pasar yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia atas kebijakannya sendiri, dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari nasabah.
 18. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah apabila diketahui tidak memiliki ketersediaan dana dan/atau efek serta tidak terdapat aktivitas transaksi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut dan penutupan Rekening Dana Nasabah tidak memerlukan permintaan dan persetujuan dan/atau pemberitahuan dari/kepada nasabah.
 19. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi cidera janji, wanprestasi dan atau perselisihan maka disepakati oleh Anggota Bursa Efek dan nasabah untuk diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
 20. Persetujuan nasabah terhadap sistem Anggota Bursa Efek, antara lain :
 - i. Nasabah mengetahui dan menyetujui cara kerja sistem serta mengakui catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem Anggota Bursa Efek sebagai bukti aktivitas yang dilakukan nasabah.
 - ii. Nasabah mengetahui dan menyetujui persyaratan perdagangan melalui fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah berlaku dan mengikat nasabah dalam hal perintah nasabah disampaikan dengan menggunakan fasilitas tersebut.
 - iii. Nasabah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data pesanan yang disampaikan atau ditunjukkan kepada Anggota Bursa Efek berdasarkan data pesanan yang diterima oleh fasilitas penyampaian pesanan secara langsung, dan karenanya diakui oleh nasabah tanpa diperlukan tanda tangan nasabah serta merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat nasabah dan anggota bursa efek.

H. PERUBAHAN DAN PENUTUPAN REKENING

1. Setiap hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini dapat diatur kemudian oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan akan disampaikan kepada nasabah sebelum diberlakukan secara efektif.
2. Baik PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan nasabah dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.
3. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sewaktu-waktu secara sepak berhak untuk menutup/pembatalan rekening pengadilan efek ini dan/atau penggunaan fasilitas perdagangan. Pemberitahuan penutupan/pembatalan ini akan diinformasikan kepada nasabah secara tertulis bersamaan dengan rincian hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada nasabah (jika ada) dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan, dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia tidak berkewajiban memberikan penjelasan kepada nasabah tentang alasan penutupan/pembatalan rekening perdagangan ini, sebagai tambahan, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia setiap saat berhak mengevaluasi mutasi dan saldo nasabah.
4. Jika nasabah bermaksud mengakhiri perjanjian ini, maka nasabah wajib mengirim surat pemberitahuan penutupan rekening yang harus diserahkan ke PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif penutupan rekening. Nasabah tidak dapat menutup rekeningnya apabila nasabah masih mempunyai kewajiban terhadap perusahaan yang belum diselesaikan. Nasabah harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam waktu dua hari kerja sebelum tanggal efektif penutupan rekening.
5. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat mengakhiri perjanjian ini, apabila transaksi yang dilakukan nasabah dicurigai sebagai tindakan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK dan PPATK.

g efek akan diikuti dengan penutupan Sub Account di KSEI dan RDN di Bank, ahwa sebagai dampak penghentian perjanjian ini, PT Mirae Asset Sekuritas abah dengan ini mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. kuritas Indonesia berhak melakukan penghentian transaksi sementara untuk ibah termasuk namun tidak terbatas pada Nasabah yang melanggar ketentuan ing-undangan, Nasabah yang tidak melakukan pengklainan data, Nasabah yang tentuan peraturan OJK, dan Nasabah yang tidak aktif selama periode maksimal 3 it-turut untuk menghindari penyalahgunaan rekening tersebut. Dan apabila saldo dalam rekening Nasabah nihil selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak untuk melakukan penutupan rekening Nasabah tersebut.

I. PERIHAL REKENING MARJIN

1. Ketentuan poin I ini hanya berlaku untuk rekening marjin.
2. Pembukaan rekening marjin dimaksud agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
3. Setiap nasabah yang ingin membuka rekening marjin wajib memberikan jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Nasabah wajib memiliki rekening reguler (tunai) yang aktif dan bukan dormant account selama memiliki rekening marjin.
5. Fasilitas rekening marjin yang diberikan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi marjin.
6. Nasabah dapat melakukan transaksi marjin setelah menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Nasabah menyatakan dan sepenuhnya mengerti bahwa tingginya tingkat resiko investasi Nasabah karena perubahan harga efek dapat mengakibatkan antara

Berikan paraf di setiap sudut

Paraf

- lain jaminan pembiayaan Nasabah berkurang, habis, atau mengakibatkan nasabah menjadi berhutang.
8. Jamin yang dapat diberikan Nasabah dapat berupa efek dan dana, efek yang dapat dijadikan Jaminan sesuai dengan daftar efek yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai jaminan yang dikeluaran oleh Bursa Efek Indonesia.
 9. Harga wajar efek jaminan yang digunakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sesuai dengan acuan nilai Hair Cut yang ditetapkan oleh Kuning Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) atau PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
 10. Nasabah tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas rekening margin untuk melakukan transaksi short(short-selling), yaitu menjual efek yang tidak ada dalam rekening efek.
 11. Nasabah tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas rekening margin sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk tindak pidana pencucian uang (money laundering).
 12. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan menyampaikan permintaan pemenuhan jaminan (margin call) kepada nasabah apabila rasio pembiayaan melebihi batas permintaan pemenuhan jaminan sebesar 65% dan dalam hal demikian maka nasabah wajib menyerahkan jaminan tambahan kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sehingga rasio pembiayaan menjadi dibawah batas permintaan pemenuhan jaminan paling lambat 3 (hari) bursa setelah permintaan pemenuhan jaminan tersebut.
 13. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari bursa sejak permintaan pemenuhan jaminan tersebut nasabah dalam posisi berhutang atau belum melakukan pemenuhan jaminan pembiayaan rekening margin, maka paling cepat pada sesi 1 hari bursa ke-4 (empat) setelah permintaan pemenuhan jaminan (margin call) PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan melakukan jual paksa (forced sell) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap efek nasabah guna memenuhi persyaratan rasio pembiayaan dan kepada nasabah tetap dibebankan biaya-biaya yang berlaku.
 14. Apabila rasio pembayaran telah mencapai batas maksimum sebesar 80%, maka tanpa memberikan alasan atau memberikan pemberitahuan atau meminta persetujuan terlebih dahulu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak untuk segera melakukan jual paksa (forced sell) terhadap efek nasabah guna memenuhi persyaratan nilai jaminan atau rasio pembiayaan.
 15. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan memberikan nilai fasilitas pembiayaan untuk melakukan transaksi margin dengan formulasi maksimal rasio antara jumlah fasilitas.
 16. Pemenuhan jaminan yang dilakukan nasabah dalam bentuk uang atau efek dilakukan untuk menjamin agar rasio pembiayaan kembali sebesar minimal 65%.
 17. Nasabah tidak dapat memilih efek yang akan diliikuidasi atau dijual paksa (forced sell) oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk memenuhi rasio pembiayaan.
 18. Nasabah dapat menarik dana dan atau efek tersebut dalam rekening margin dengan ketentuan bahwa nasabah tidak sedang berhutang atau tidak sedang menggunakan fasilitas pembiayaan.
 19. Bunga margin ditetapkan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang dituangkan dengan suatu perjanjian terpisah yang menjadi : perhitungan bunga margin adalah sa bunga akan dihitung efektif pada sa besaran bunga yang harus dibayar yang berlaku.
 20. Nasabah hanya dapat melakukan t Sekuritas Indonesia dengan mengacu Indonesia.
 21. Saham yang sudah tidak termasuk c Indonesia (BEI) harus diselesaikan dalam batas waktu maksimal 5 (lima) hari bursa setelah saham tersebut tidak lagi termasuk dalam daftar efek-efek margin dan efek-efek yang dapat dijadikan jaminan (saham dalam daftar short sell dan saham yang masuk dalam perhitungan Indeks LQ45).
 22. Fasilitas Pembiayaan margin maksimal selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
 23. Apabila dalam penggunaan Fasilitas Pembiayaan terdapat perselisihan dan penyalahgunaan maka PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak untuk mengakhiri fasilitas pembiayaan margin dan menutup rekening margin nasabah dan nasabah diwajibkan menyelesaikan kewajiban yang ada.
 24. Rekening efek margin akan ditutup apabila kontrak perjanjian fasilitas pembiayaan telah habis dan Nasabah tidak memberikan pemyataan untuk memperpanjang masa kontrak.
 25. Apabila fasilitas pembiayaan margin Nasabah ditutup karena tidak aktif atau tidak memperpanjang kontrak perjanjian, jaminan yang ada dalam fasilitas pembiayaan margin akan di pindahkan ke rekening regular.
 26. Apabila nasabah tidak aktif dalam melakukan transaksi selama 90 hari kalender berturut-turut maka PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak untuk mengakhiri fasilitas pembiayaan margin dan menutup Rekening margin nasabah.
 27. Apabila Nasabah terbukti menggunakan Rekening Efek Margin untuk kegiatan yang berhubungan dengan tindak pencucian uang (money laundering) atau manipulasi pasar atau melakukan pelanggaran syarat dan ketentuan yang berlaku maka PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak untuk mengakhiri fasilitas pembiayaan margin dan menutup rekening margin nasabah.
 28. Setiap nasabah rekening margin harus mematuhi peraturan yang berlaku atas transaksi margin.

Berikan tanda tangan diatas materai 6000

terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah.

5. Rekening Day Trading memberikan limitasi bertransaksi hanya pada saham-saham yang tercatat dalam daftar saham LQ-45 milik PT Bursa Efek Indonesia. Perubahan daftar saham LQ-45 adalah hak PT Bursa Efek Indonesia.
6. Seluruh nasabah wajib untuk melakukan penjualan seluruh posisi saham yang ada di portofolio nasabah pada hari yang sama sampai dengan maksimum jam 15 : 40 WIB atau PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berwenang untuk melakukan penjualan paksa (forced sell) pada harga pasar yang berlaku saat itu tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah.
7. Apabila nasabah pemilik rekening Day Trading terlebih dahulu sudah tercatat menjadi nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan masih memiliki rekening reguler yang aktif, maka nasabah rekening Day Trading, dapat melakukan hal-hal:
 - a. Melakukan transfer dana antara rekening regular dan rekening Day Trading.
 - b. Melakukan login ke rekening regular dan rekening Day Trading dengan user ID yang sama

K. PENUTUP

1. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas rekening nasabah.
2. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat mengungkapkan informasi mengenai nasabah atas rekening nasabah untuk kepentingan pemeriksaan atau penyelidikan oleh OJK, BEI, KPEI, KSEI dan instansi berwenang lainnya.
3. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia tidak berhak melakukan tindakan apapun atas dana dan efek yang terdapat dalam rekening nasabah, kecuali atas dasar perjanjian untuk kepentingan nasabah. Apabila nasabah dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bermaksud melakukan tindakan atas dana dan efek nasabah maka diatur dalam perjanjian lain yang terpisah.
4. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia tidak berhak tanggung jawab terhadap segala keterlambatan ataupun kegagalan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang berada di luar kendali dan kemampuan para pihak (Force Majeure), keadaan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, badai, banjir, bencana alam lainnya atau perang, revolusi, kekacauan atau huru-hara atau tindakan militer, gangguan pada sambungan telepon atau alat komunikasi lainnya, sabotase, pemogokan buruh atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang milarang atau milarang sementara pelaksanaan perjanjian ini.
5. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan ketentuan dalam perjanjian ini tidak berlaku, maka dengan ini nasabah menyatakan bersedia merubah syarat dan ketentuan dalam formulir pembukaan rekening ini.
6. Dengan menandatangani perjanjian ini, nasabah menyatakan bahwa nasabah telah membaca, memahami, mengerti dan menerima semua persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini. Nasabah juga menyatakan telah melakukan face to face dengan pejabat yang ditunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
7. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau kesalahpahaman berkenaan dengan perjanjian ini, maka PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan nasabah setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman ini melalui musyawarah. Jika tidak dapat dicapai penyelesaian melalui musyawarah, maka PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan nasabah sepakat untuk mengajukan kasus ini kepada BAPMI untuk penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta, _____

Nasabah/Customer

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Materai/Stamp

Rp 6.000

Nama dan Tanda Tangan
Name and Signature

Nama dan Tanda Tangan
Name and Signature

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

KOLOM VERIFIKASI/VERIFICATION COLUMN (diisi oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia/filled by PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia)	
KYC OFFICER I	KYC OFFICER II
_____	_____
Nama dan Tanda Tangan Name and Signature	
Nama dan Tanda Tangan Name and Signature	

J. PERIHAL REKENING DAY TRADING

1. Ketentuan poin J ini hanya berlaku untuk rekening Day Trading.
2. Persetujuan pembukaan rekening Day Trading dapat diberikan bagi nasabah baru maupun nasabah yang terlebih dahulu sudah tercatat sebagai nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
3. Nasabah wajib memiliki rekening reguler (tunai) yang aktif dan bukan dormant account selama memiliki rekening Day Trading.
4. Rekening Day Trading memiliki faktor pengali trading limit lebih besar dari rekening reguler. Besarnya faktor pengali yang diberikan pada rekening Day Trading akan ditentukan kemudian dan perubahan faktor pengali tersebut adalah hak mutlak PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia tanpa perlu

**FORMULIR REKENING DANA NASABAH
APPLICATION FORM FOR CUSTOMER FUND ACCOUNT**

**A. MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK
A. PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS**

Nama Nasabah (sesuai tanda pengenal) : <i>Name of Customer (as it appears on ID Card)</i>	No. Rekening yang sudah ada <i>Existing Account No.</i>
Isi dg Nama Lengkap sesuai KTP	Nomor Rekening Baru <i>New Account No.</i>
Alias (apabila ada) : <i>Alias (if any)</i>	Cabang <i>Branch</i>
No. Single Investor ID : KOSONGKAN <i>Single Investor ID No.</i>	Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian : <i>Name of Securities Company / Custodian Bank</i>
No. Sub Rekening Efek : KOSONGKAN <i>Sub Securities Account No.</i>	Kode Perusahaan Efek / Bank Kustodian : <i>Code of Securities Company / Custodian Bank</i>
Tanda silang Nomor Customer <i>Customer Number</i>	Corporate ID KBB <i>KBB Corporate ID</i>
Dalam hal ini bertindak sebagai : <input checked="" type="checkbox"/> 1. Pribadi <i>On his / her own behalf</i>	Tujuan Pembukaan Rekening <i>Purpose of Opening the Account</i>
2. Wakil dari pihak lain <i>As a representative or proxy for another party</i>	: <input type="checkbox"/> Pengampu <i>Trustee</i> <input type="checkbox"/> Lainnya <i>Other</i>

**B. PRODUK YANG DIINGINKAN
B. DESIRED PRODUCT**

<input type="checkbox"/> Giro, Mata Uang KOSONGKAN <i>Current Account, Currency</i>	<input checked="" type="checkbox"/> TAPRES <i>TAPRES</i>	<input type="checkbox"/> BCA Dollar, Mata Uang KOSONGKAN <i>BCA Dollar, Currency</i>
---	---	--

**C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER**

Alamat (sesuai tanda pengenal) : <i>Address (as it appears on ID Card)</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>
ISI DENGAN ALAMAT SESUAI KTP BILA ALAMAT SURAT MENYURAT SAMA DG KTP, BISA DIISI "SAMA DENGAN DIATAS"	<input type="checkbox"/> Laki-laki <i>Male</i> <input type="checkbox"/> Perempuan <i>Female</i>
Kota <i>City</i>	Tempat Lahir <i>Place of Birth</i>
Kode Pos <i>Postal Code</i>	Negara Tempat Lahir <i>Country of Birth</i>
Alamat Surat Menyurat : <i>Correspondence Address</i>	Tanggal Lahir <i>Date of Birth</i>
Kota <i>City</i>	Status Perkawinan <i>Marital Status</i>
Kode Pos <i>Postal Code</i>	Agama <i>Religion</i>
No. Telepon <i>Telephone No.</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>
No. Fax <i>Fax No.</i>	KITAS / KITAP <i>Limited / Permanent Stay Permit (only for Foreigner)</i>
No. HP <i>Mobile Phone No.</i>	Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Alamat E-mail <i>E-mail Address</i>	1. Nasabah berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS) <i>Customer is a United States (US) citizen</i>
TANDA SILANG	2. Nasabah adalah pemegang kartu pendukung tetap AS - Green Card <i>Customer is a US Permanent Resident Card (Green Card) holder</i>
NWPW <i>Tax ID No.</i>	3. Nasabah memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS <i>Customer is obliged to file income tax returns with the US Government</i>
Tanda Pengenal <i>Identity Card</i>	
Berlaku s.d. <i>Valid until</i>	

<input type="checkbox"/> Ada <i>Available</i>	<input type="checkbox"/> Tidak ada <i>Not Available</i>	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <i>Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</i>
<input type="checkbox"/> KTP <i>Resident's ID Card</i>	<input type="checkbox"/> Paspor <i>Passport</i>	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <i>Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</i>
Jika Nasabah memilih 'Ya' pada salah satu pernyataan di atas, mohon sertakan Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) dan tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN) Nasabah		
<i>If Customer answers 'Yes' to any of the foregoing facts, please complete and furnish BCA wth. Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) and write Customer's Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN) below</i>		
PARAF DISINI		

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	: <input type="checkbox"/> SD <i>Elementary School</i>	<input type="checkbox"/> Akademi <i>Non-degree</i>	Nama Referensi <i>Name of Referee</i>	: KOSONGKAN
	<input type="checkbox"/> SLTP <i>Junior High School</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Universitas <i>University</i>		
	<input type="checkbox"/> SMU <i>Senior High School</i>			
Sumber Penghasilan <i>Source of Income</i>	: <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <i>Business Proceeds</i>	<input type="checkbox"/> Hasil Investasi <i>Investment Proceeds</i>	<input type="checkbox"/> Orang Tua <i>Parents</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Gaji <i>Salary</i>	<input type="checkbox"/> 5		

Nama Kantor / Perusahaan Tempat Bekerja :
Name of Office / Company

Jabatan / Pangkat
Position / Title

Bidang Usaha
Field of Business

Alamat Kantor / Perusahaan Tempat Bekerja :
Address of Office / Company

Kota
City

Kode Pos
Postal Code

No. Telepon
Telephone No.

No. Fax
Fax No.

Pekerjaan
Occupation

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pelajar / Mahasiswa
<i>Pupil / Student</i> | <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga
<i>Housewife</i> | <input type="checkbox"/> Karyawan Swasta
<i>Private Employee</i> |
| <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri
<i>Civil Servant</i> | <input type="checkbox"/> TNI / Polri
<i>Armed Forces / Police</i> | <input type="checkbox"/> Pjb. Negara / Daerah
<i>State / Regional Official</i> |
| <input type="checkbox"/> Pensiunan
<i>Retiree</i> | <input type="checkbox"/> Pengusaha Pabrik
<i>Manufacturer</i> | <input type="checkbox"/> Pedagang
<i>Trader</i> |
| <input type="checkbox"/> Pengusaha Jasa
<i>Service Provider</i> | <input type="checkbox"/> Dokter
<i>Doctor</i> | <input type="checkbox"/> Pengacara
<i>Lawyer</i> |
| <input type="checkbox"/> Akuntan
<i>Accountant</i> | <input type="checkbox"/> Wartawan
<i>Journalist (press)</i> | <input type="checkbox"/> Seniman
<i>Artist</i> |
| <input type="checkbox"/> Notaris
<i>Notary</i> | <input type="checkbox"/> Profesional lainnya
<i>Other Professional</i> | |

Penghasilan / Gaji Kotor per Tahun
Gross Income / Salary per Year

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 001 ≤ 15 Juta
≤ 15 Million | <input type="checkbox"/> 002 > 15 Juta - 25 Juta
> 15 Million - 25 Million | DALAM PENGISIAN GAJI PERTAHUN
PASTIKAN NILAINYA EKUIVALEN
DENGAN YANG DIISI PADA
FORM MIRAE |
| <input type="checkbox"/> 003 > 25 Juta - 400 Juta
> 25 Million - 400 Million | <input type="checkbox"/> 004 > 400 Juta
> 400 Million | ¹⁸
BILA BERBEDA MAKA ADA KEMUNGKINAN
APLIKASI DIPERTANYAKAN OLEH MIRAE
DAN DITOLAK |

Penghasilan Lainnya per Tahun
Other Income per Year

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 001 ≤ 15 Juta
≤ 15 Million | <input type="checkbox"/> 002 > 15 Juta - 25 Juta
> 15 Million - 25 Million | PENGHASILAN LAINNYA
INI BILA TIDAK ADA, BISA
DIKOSONGKAN SAJA. |
| <input type="checkbox"/> 003 > 25 Juta - 400 Juta
> 25 Million - 400 Million | <input type="checkbox"/> 004 > 400 Juta
> 400 Million | |

Total Penghasilan
Total Income

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 001 ≤ 15 Juta
≤ 15 Million | <input type="checkbox"/> 002 > 15 Juta - 25 Juta
> 15 Million - 25 Million | |
| <input type="checkbox"/> 003 > 25 Juta - 400 Juta
> 25 Million - 400 Million | <input type="checkbox"/> 004 > 400 Juta
> 400 Million | |

Status Rumah
Home Status

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Milik Pribadi
<i>Self-owned</i> | <input type="checkbox"/> 2 Kontrak
<i>Rented</i> | |
| <input type="checkbox"/> 3 Sewa / Kos
<i>Monthly rent</i> | <input type="checkbox"/> 4 Ikut orang tua
<i>Owned by parents</i> | |

**Jangan Lupa Paraf
di sudut**

D. DATA NASABAH BADAN USAHA
D. DATA OF CORPORATE CUSTOMER

Bentuk Usaha <i>Form of Entity</i>	<input type="checkbox"/> 1. PT <input type="checkbox"/> 2. FA / CV <input type="checkbox"/> 3. Yayasan <input type="checkbox"/> 4. Lembaga Pemerintah <input type="checkbox"/> Limited Liability Company <input type="checkbox"/> FA / CV <input type="checkbox"/> Foundation <input type="checkbox"/> Government Institution <input type="checkbox"/> 5. Lembaga Internasional <input type="checkbox"/> 6. Bank <input type="checkbox"/> 7. Lembaga Keuangan <input type="checkbox"/> 8. Partai Politik <i>International Institution</i> <input type="checkbox"/> Bank <input type="checkbox"/> Financial Institution <input type="checkbox"/> Political Party <input type="checkbox"/> 9. Perwakilan Negara Asing <input type="checkbox"/> 10. Koperasi <input type="checkbox"/> 11. Lainnya <i>Representative of Foreign Country</i> <input type="checkbox"/> Cooperative <input type="checkbox"/> Other					
Negara asal (bagi badan usaha asing) <i>Country of origin (only for foreign entity)</i>	Bidang Usaha : <i>Field of Business</i>					
Izin Usaha <i>Business License</i>	Berlaku <i>Valid Until</i> [] - [] - []					
Nama Nasabah <i>Customer Name</i>						
Alamat Nasabah <i>Customer Address</i>						
Kota <i>City</i>	Kode Pos <i>Postal Code</i>	Negara : <i>Country</i>				
Alamat Surat Menyurat <i>Correspondence Address</i>	Kota <i>City</i>	Kode Pos <i>Postal Code</i>	Negara : <i>Country</i>			
Dalam hal ini bertindak <i>In this matter acting</i>	1. Untuk kepentingan Nasabah <i>In Customer's interest</i> 2. Sebagai wakil dari pihak lain <i>As a representative or proxy for another party</i>					
No. Telepon <i>Telephone No.</i>	No. Fax <i>Fax No.</i> : [] - [] Alamat E-mail <i>E-mail Address</i> : <small>(Alamat e-mail ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement) (This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)</small>					
Tanggal Berdiri <i>Date of Establishment</i>	Tempat Pendirian : <i>Place of Establishment</i>					
NPWP <i>Tax ID No.</i>						
Pendapatan per Tahun <i>Income per Year</i>	<input type="checkbox"/> 1. ≤ 1 Miliar <i>≤ 1 Billion</i> <input type="checkbox"/> 2. > 1 Miliar - 10 Miliar <i>> 1 Billion - 10 Billion</i> <input type="checkbox"/> 3. > 10 Miliar - 250 Miliar <i>> 10 Billion - 250 Billion</i> <input type="checkbox"/> 4. > 250 Miliar <i>> 250 Billion</i>					
Sumber Dana <i>Source of Funds</i>	<input type="checkbox"/> 1. Hasil Usaha <i>Business Proceeds</i> <input type="checkbox"/> 2. Hasil Investasi <i>Investment Proceeds</i> <input type="checkbox"/> 3. Lainnya <i>Other</i>					
Nama Referensi <i>Name of Referee</i>						
STRUKTUR KEPEMILIKAN BADAN USAHA STRUCTURE OF CORPORATE OWNERSHIP						
Nama <i>Name</i>	No. Tanda Pengenal <i>(KTP/Paspor)</i> <i>Identity Card No. (KTP/Passport)</i>	NPWP <i>Tax ID No.</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>		Negara Tempat Lahir <i>Country of Birth</i>	Jabatan <i>Title</i>
			WNA / WNI <i>WNA/WNI</i>	Negara <i>Country</i>		
1)						
2)						
3)						
STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA STRUCTURE OF CORPORATE MANAGEMENT						
Nama <i>Name</i>	No. Tanda Pengenal <i>(KTP/Paspor)</i> <i>Identity Card No. (KTP/Passport)</i>	NPWP <i>Tax ID No.</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>		Negara Tempat Lahir <i>Country of Birth</i>	Jabatan <i>Title</i>
			WNA / WNI <i>WNA/WNI</i>	Negara <i>Country</i>		
1)						
2)						
3)						
PROFIL PELANGGAN CUSTOMER PROFILE						
1. Kedudukan Pelanggan <i>Customer composition</i>	Dalam Negeri <i>Domestic</i> :	%	Luar Negeri <i>Foreign</i> :	%		
2. Jenis Pelanggan <i>Type of Customer</i>	Ritel <i>Retailer</i> :	%	Grosir <i>Wholesaler</i> :	%		
3. Pembayaran dari Pelanggan <i>Payment from Customer</i>	Tunai *) <i>Cash*)</i> :	%	Non Tunai <i>Non-cash</i> :	%		
*) Menggunakan uang kertas/logam *) Using banknotes/coins						
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)						
1. Badan Usaha/Badan Hukum ini merupakan Badan Usaha/Badan Hukum Amerika Serikat (AS) <i>This Business/Legal Entity is a United States (US) Business/Legal Entity</i>					<input type="checkbox"/> Ya <i>Yes</i>	<input type="checkbox"/> Tidak <i>No</i>
2. Badan Usaha/Badan Hukum ini dimiliki oleh Warga Negara AS/Pemilik Green Card atau Badan Usaha/Badan Hukum AS dengan persentase kepemilikan di atas 10% <i>This Business/Legal Entity is owned by a US citizen/Green Card holder or Business/Legal Entity with ownership of more than 10%</i>					<input type="checkbox"/> Ya <i>Yes</i>	<input type="checkbox"/> Tidak <i>No</i>
3. Badan Usaha/Badan Hukum ini memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS <i>This Business/Legal Entity is obliged to file income tax returns with the US Government</i>					<input type="checkbox"/> Ya <i>Yes</i>	<input type="checkbox"/> Tidak <i>No</i>
Jika Nasabah memilih 'Ya' pada salah satu pernyataan di atas, mohon isi Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) dan tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN) Nasabah/Pemilik <i>If Customer answers 'Yes' to any of the foregoing facts, please complete and furnish BCA with Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) and write Customer's/Owner's Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social Security Number (SSN) below.</i>						
TIN Nasabah (<i>Customer's TIN</i>) :		*)				
TIN/SSN Pemilik (<i>Owner's TIN/SSN</i>) : 1)		2)		3)		
*) Diisi jika pernyataan 1 dijawab 'Ya' / Must be completed if the answer to fact 1 is 'Yes'						

**Jangan Lupa Paraf
di sudut**

E. PERNYATAAN NASABAH E. CUSTOMER'S STATEMENT

Dengan ini Nasabah menyatakan :

Customer hereby states that:

1. Seluruh data atau keterangan yang tertulis pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.
All the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") via Securities Company or Custodian Bank is true, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity and Customer hereby holds harmless BCA against all actions and/or claims in any form whatsoever and from any party whomsoever including from Customer in relation thereto and the completion of this Form.
2. Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify the terms and conditions related to the opening of Customer Fund Account which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations..
3. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
Customer hereby acknowledges and accepts that all statements and/or other written documents and/or terms and conditions as mentioned in point 2 above as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.
4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
Customer hereby grants power with the right of substitution to:
 - a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("**REKENING**"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet, memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas KlikBCA yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
Securities Company or Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at BCA which is opened hereunder ("ACCOUNT"), including, without limitation, to debit and transfer funds from ACCOUNT, request data, transaction history (mutasi), and other ACCOUNT information to BCA, connect ACCOUNT with KlikBCA facility owned by Securities Company or Custodian Bank, close ACCOUNT as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of ACCOUNT management related to securities transactions conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank;
 - b. BCA untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
BCA to provide all documents, data, information, and other statements related to Customer, ACCOUNT, and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK") and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as to any competent authorities in the United States whether directly or through OJK, tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law;
 - c. OJK untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
OJK to block, debit, and/or transfer funds from ACCOUNT for the purpose of safeguarding Customer's funds in ACCOUNT.
5. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power referred to in point 4 above and hereby holds harmless BCA from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power referred to in point 4 above.
6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
The power as referred to in point 4 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; provided, however, that the power as referred to in point 4a above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.

Jangan Lupa Paraf
di sudut

sebagaimana
dapat berakhir

Bersambung ke halaman berikutnya....
Please turn over...

**E. PERNYATAAN NASABAH
E. CUSTOMER'S STATEMENT**

7. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 4a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebitan dan pemindahan dana kepada BCA.
Customer agrees that as long as the power granted to Securities Company or Custodian Bank to manage ACCOUNT as referred to in point 4a above remains effective, Customer relinquishes Customer's right to manage ACCOUNT including but not limited to the right to give debit and transfer instructions to BCA

8. BCA berhak memblokir, menolak transaksi dan/atau mengakhiri hubungan dengan Nasabah, antara lain apabila :
BCA reserves the right to block, reject transactions and/or terminate its relationship with Customer, if among others:

 - a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
Customer does not observe or abide by the prevailing laws and regulations;
 - b. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA atau data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap;
Customer is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing false data to BCA or the data contained in this Form are not true, inaccurate, or incomplete;
 - c. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
Customer has a source of transaction funds which is known and/or reasonably suspected of originating from criminal acts;
 - d. Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA;
Customer has failed to notify BCA of the change in the data or information provided by Customer to BCA;
 - e. Menurut penilaian BCA, REKENING digunakan untuk:
In BCA's judgment, ACCOUNT is used to:
 - Money game, arisan berantai/berjenjang, pyramid scheme, dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran;
Conduct money game, chain/tiered arisan, pyramid scheme, and other businesses promising unreasonably huge profit;
 - Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Perform action/business in violation of applicable laws.

9. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
Customer understands all consequences that may arise in connection with the opening of ACCOUNT, including all the benefits, risks, costs that may be obtained and incurred in connection with the opening of ACCOUNT.

10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada pernyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank.

11. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pihak pengendali akhir dari badan usaha ini adalah *)

Customer hereby declares that the ultimate beneficial owner of this business entity is *)

By providing e-mail address in letter C or D of this Form, Customer hereby agrees that the statement of the ACCOUNT will be sent by BCA in the form of e-Statement to the

By providing e-mail address in letter C or D of this Form, Customer hereby consents to receive notices, documents and other information by e-mail address as provided by Customer.

Nasabah memiliki/tidak memiliki NPWP. ("Cocok yang tidak sesuai")

13 Nasabah memiliki/tidak memiliki NPWP. (Coret yang tidak sesuai)
Customer holds/does not hold Taxpayer Identification Number (NPWP). (Cross out as appropriate)

Dalam hal Nasabah tidak memiliki NPWP, maka Nasabah dengan ini menyatakan

Dalam hal Nasabah tidak memiliki NPWP, maka Nasabah dengan Customer does not hold NPWP. Customer has to state that

Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan divajibkan untuk

mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, has met subjective and objective requirements and is obliged to register in order to obtain NPWP, the requirements of which include earning income above non-taxable income (PTKP). With regard thereto, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately

Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP. Jika di kemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, currently does not/has not met subjective and objective requirements to obtain NPWP. If in the future Customer has met such requirements, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan.
This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

**TANDA TANGAN DIATAS
MATERAI 6000**

Meterai
Duty stamp

** To be completed by corporate customer only*

Nama Jelas dan Ttd Nasabah
Customer's Full Name and Signature

KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK BANK VALIDATION & REMARKS			
DIPROSES OLEH <i>PROCESSED BY</i>	DISETUJUI OLEH <i>APPROVED BY</i>	CATATAN <i>NOTE</i>	Klasifikasi FATCA <i>FATCA Classification</i>
KOSONGKAN		Kategori Nasabah : <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S Category of Customer :	Jangan Lupa Paraf di sudut <small><input type="checkbox"/> Bukan Nasabah wajib FATCA</small> <small>Customer not subject to FATCA</small>

Pembukaan rekening ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat BCA yang berwenang.
This account opening is considered valid only if it has been approved by the authorized officer of BCA.

Customer not subject to FATCA

5/6

F. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
F. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status.
2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan, BCA tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti buku tabungan, Kartu PASPOR BCA, atau Kartu BCA Dollar.
The Customer Fund Account opened in the form of a current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of a savings account, BCA will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the passbook or PASPOR BCA Card.
3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted:
 - a. melalui KlikBCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA; dan
through KlikBCA and/or other means as determined by BCA; and
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.
- Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA dapat dilakukan melalui KlikBCA, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA can be conducted through KlikBCA, over the counter, and/or through any other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
4. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan *inquiry* atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or through other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
5. BCA berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
BCA reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
6. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
The Customer Fund Account can only be closed:
 - a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
- Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
7. Atas perlimbangan tertentu BCA berhak menolak pembukaan dan atau menutup Rekening Dana Nasabah.
BCA at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
8. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences arising from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
9. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA.
10. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari :
This instrument containing the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA constitutes an integral and inseparable part of:

Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Holder of Current Account of PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Ketentuan-Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES" PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions of Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Ketentuan-Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions of BCA Dollar Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
and/or other provisions as may be applicable to the Customer Fund Account.

BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan produk BCA tersebut di atas.
BCA has given explanation and asked for confirmation from Customer about the explanation of benefits, fees, and risks related to BCA products above.
11. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 10 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini yang berlaku.
In the event of any difference and/or inconsistency between the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA and the provisions as mentioned in point 10 above, then the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA will apply.
12. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 10 di atas, ketentuan terkait e-Statement Rekening Dana Nasabah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
The holder of the Customer Fund Account hereby states that it agrees to be bound by the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA, the provisions as set out in point 10 above, provisions concerning Customer Fund Account e-Statement, and other provisions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify such provisions which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.

Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.

The holder of the Customer Fund Account hereby declares that it has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of BCA as described above.

TANDA TANGAN
TIDAK PERLU METERAI

Nama Jelas, Ttd Nasabah, dan stempel *)
Customer's Full Name, Signature and Company Seal)*

*) khusus nasabah badan
*) for corporate customer only

PARAF

FORMULIR INFORMASI PERPAJAKAN NASABAH INDIVIDU

Cabang : KOSONGKAN Tanggal : _____-_____-_____
 Nomor Customer : _____ (diisi oleh Bank)

Nama Nasabah : Isikan Nama sesuai KTP

Negara Asal Sesuai Kartu Identitas : Isikan negara asal sesuai KTP

Negara Tempat Lahir : Isikan negara kelahiran anda sesuai KTP

Mohon berikan tanda ✓ pada pernyataan berikut.

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia.

Ya

Tidak

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan di atas, tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)/Identitas Setara TIN dan Negara Domisili Pajak** Nasabah.

No	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain	Negara Domisili Pajak
	Bagian ini diisi hanya bila anda menjawab "YA" yg berarti anda memiliki kewajiban pajak di negara lain	

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)**.

PERNYATAAN NASABAH

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data atau informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apa pun kepada Nasabah terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini.
2. Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Jika terdapat perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA melalui formulir ini atau sarana lainnya (jika ada), Nasabah akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada BCA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data atau informasi yang Nasabah berikan kepada BCA dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini.
5. Nasabah setuju bahwa BCA berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada BCA dalam jangka waktu yang ditentukan.

TANDA TANGAN DISINI

tidak perlu METERAI

DIISI OLEH BANK		
Diproses Oleh	Keterangan	
	Ya	Tidak
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir)	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nasabah Wajib CRS	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Nama Petugas BCA)		

(Nama Nasabah)

Apabila tidak mempunyai NPWP

Surat Pernyataan bagi Nasabah yang tidak bersedia memberikan NPWP/tidak memiliki NPWP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Nomor KTP : _____

Pekerjaan : _____

Alamat (sesuai KTP) : _____

Isi sesuai dengan KTP

Bawa dengan sehubungan dengan permintaan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia ("Perusahaan") untuk melengkapi NPWP sebagai kelengkapan dokumen rekening saya pada Perusahaan, maka dengan ini saya menyatakan bahwa saya (beri tanda "V" untuk yang dipilih)

- tidak bersedia memberikan NPWP saya pada Perusahaan/
 tidak memiliki NPWP berdasarkan pada ketentuan pajak yang berlaku

Segala akibat atas tidak menyerahkan NPWP termasuk diberlakukan perhitungan sesuai ketentuan pajak atas Wajib Pajak tidak memiliki NPWP yang berlaku, merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dengan ini saya membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan/gugatan dari siapapun dan dari pihak manapun juga.

Jakarta, _____

Yang membuat pernyataan

TANDA TANGAN DIATAS

MATERAI 6000

Materai Rp 6.000,-

(_____
Nama dan tanda tangan pada materai

Jika nama dan/atau alamat di NPWP

Berbeda dengan KTP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Nomor KTP : _____

Diisi sesuai dengan KTP

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Pernyataan")

Pemberi Pernyataan dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa Pemberi Pernyataan bermaksud untuk membuka rekening pada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
2. Bawa pada saat ini Pemberi Pernyataan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan No. NO. NPWP atas nama NAMA SESUAI DENGAN NPWP

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemberi Pernyataan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa nama Pemberi Pernyataan yang benar adalah nama yang tercantum di KTP, dan untuk kepentingan pembukaan rekening Pemberi Pernyataan akan menggunakan nama yang tercantum pada KTP.
2. Bawa memang benar NPWP yang disebutkan atas nama NAMA DI NPWP adalah benar NPWP milik Pemberi Pernyataan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP PEMBUATAN NPWP
3. Bawa memang benar pada saat mengajukan permohonan NPWP, Pemberi Pernyataan menggunakan alamat ALAMAT DI NPWP, sebagaimana disebutkan dalam NPWP, sedangkan pada saat ini Pemberi Pernyataan bertempat tinggal di ALAMAT DI KTP

Segala risiko yang timbul sebagai akibat dari Surat Pernyataan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Pernyataan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Jakarta, _____ 2018.

Materai 6000 TANDA TANGAN DIATAS
MATERAI 6000
DAN NAMA JELAS

(Tanda tangan dan nama jelas Pemberi Pernyataan)

Surat Pernyataan

Beda Tanda Tangan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat : **Diiisi sesuai KTP**.....
No KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa tanda tangan sebagaimana tertera dalam contoh tanda tangan dibawah ini adalah benar tanda tangan saya dan tanda tangan tersebut tidak sesuai lagi dengan (*) KTP/SIM/PASSPORT/KITAS *) yang saya serahkan kepada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Atas perbedaan tanda tangan ini saya menjamin dan mengikat diri pada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia bahwa segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya..

Demikian surat peryataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Contoh Tanda Tangan Baru :

1.) **Tanda tangan**

Jakarta ,

2.) **Tanda tangan**

Tanda tangan
Ttd (***) diatas Materai Rp. 6.000,-
Diatas Materai
6000
(.....)

**) Tanda tangan sesuai dengan identitas yang diserahkan kepada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

JAKARTA

(DIISI TANGGAL PENGISIAN FORM)

PERNYATAAN FACE TO FACE & INTERVIEW (KYC)
FACE TO FACE & INTERVIEW STATEMENT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned below:

Nama/Name :
No KTP/KTP No :
Alamat/Address :

KOSONGKAN

(merupakan perwakilan yang sah dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia)
(as an authorized representative of PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia)

Dan/and

Nama/Name :
No KTP/KTP No :
Alamat/Address :

DIISI SESUAI KTP

(merupakan calon nasabah Rekening Efek Individu/Corporate/Instution dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia)
(as a prospective customer Securities Account Individual/Corporate/Inststitution of PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia)

Terkait dengan proses pembukaan Rekening Efek dari calon nasabah sesuai dengan detail di atas, dengan ini kami menyatakan bahwa:

Related with the account opening process Effect of prospective customer in accordance with details above, we hereby declare that:

1. Proses *face to face* telah kami laksanakan pada tanggal **DIISI TANGGAL PENGISIAN FORM
(KOSONGKAN KOLOM KEDUA INI)**
2. Proses interview telah kami laksanakan pada tanggal **DIISI TANGGAL PENGISIAN FORM
(KOSONGKAN KOLOM KEDUA INI)**

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan kami bertanggung jawab penuh atas isi dari surat pernyataan ini/This statement letter was made with the truth and we take full responsibility for the contents of this letter.

Harapannya

KOSONGKAN

(Nama, ttd, tgl)

NASABAH TANDA TANGAN
DI SINI
TULISKAN NAMA
DAN TANGGAL

(nama, ttd, tgl)



Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)

Perorangan

Nama : **ANDI BAMBANG**

5 TAHUN

Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir

Apakah memiliki rekening/kartu kredit di Bank lain/ institusi lain?

Ya, di Bank/Institusi**BNI**.....

Sudah berapa lama**2 TAHUN**.....

Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?

Ya, Negara

Tidak.

Sumber Kekayaan (*Source of Wealth*)*?

Warisan Hibah/Hadiah

Tabungan Gaji

Hasil usaha Lainnya

*) dapat lebih dari 1 (satu)

DISESUAIKAN DENGAN PEKERJAAN
